



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 023/Pd/Kelompok/SLT/I/2013**

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: TIRTA RAHAYU
Bentuk Badan Usaha	: Kelompok
Alamat	: Kabupaten Parigi Moutong
Nama Pemilik	: I KETUT KARI
Alamat Pemilik	: Desa Lambunu Utara Kecamatan Bolano Lambunu

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman Buah-Buahan kelas benih Sebar (BR), Kelas Benih Pokok (BP) dan Kelas Benih Dasar (BD).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 15 Januari 2013

Plt. Kepala UPT PMSB TPH,

Ray
IRAWAN, SE., SP.

NIP. 19620824 199803 1 002



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 024/Pe/Kelompok/SLT/I/2013**

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: TIRTA RAHAYU
Bentuk Badan Usaha	: Kelompok
Alamat	: Kabupaten Parigi Moutong
Nama Pemilik	: I KETUT KARI
Alamat Pemilik	: Desa Lambunu Utara Kecamatan Bolano Lambunu

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah-buahan kelas benih sebar (BR), Kelas Benih Pokok (BP) dan Kelas Benih Dasar (BD).

Sertifikat Kompetensi Penyalur Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 15 Januari 2013

Pjt. Kepala UPT PMSB TPH,

Irawan
IRAWAN, SE., SP.

NIP. 19620824 199803 1 002